

ABSTRAK

PENERAPAN TINDAKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA USIA 12 TAHUN DITINJAU DARI ASPEK KEPENTINGAN TERBAIK ANAK

Erviyanti Rosmaida (231062202), Handar Subhandi Bakhtiar, Beniharmoni Harefa

Anak merupakan aset strategis bagi masa depan bangsa, namun dalam proses tumbuh kembangnya sering kali terlibat dalam pelanggaran hukum tanpa disertai niat jahat. Sayangnya, sistem peradilan pidana kerap belum memberikan perlindungan yang memadai. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak usia 12 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana, dengan pendekatan keadilan restoratif dan prinsip kepentingan terbaik anak. Penyerahan anak ke Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan bentuk tindakan non-penal yang sesuai dengan tujuan pemulihan, bukan penghukuman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi lapangan terbatas di LPKS Handayani Jakarta Timur. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam pelaksanaan tindakan terhadap anak usia 12 tahun yang berhadapan dengan hukum belum berjalan secara optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah dengan tegas mengatur bahwa anak usia 12 tahun hanya dapat dikenai tindakan, bukan pidana, serta mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan prinsip kepentingan terbaik anak, namun implementasinya di tingkat praktis belum sejalan dengan norma tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif dan studi lapangan terbatas di LPKS Handayani Jakarta Timur, ditemukan bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak usia 12 tahun belum mendapatkan dukungan struktural dan prosedural yang memadai. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah tidak adanya sinergi yang jelas dan terkoordinasi antar aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Selain itu, belum adanya Standar Operasi Prosedur (SOP) teknis yang mengatur secara rinci mekanisme penyerahan anak ke LPKS, standar rehabilitasi sosial, serta pelaksanaan diversi sejak tahap pra-adjudikasi, menyebabkan proses hukum berjalan secara tidak seragam dan tidak berbasis pemulihan. Ketiadaan sinergi dan SOP tersebut mengakibatkan proses penanganan anak masih berlangsung secara formalistik dan bahkan represif, di mana anak usia 12 tahun diproses dengan logika penghukuman alih-alih pemulihan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan anak yang menekankan pada perlindungan psikososial, pemulihan karakter, serta integrasi sosial anak. Padahal, LPKS terbukti mampu menjalankan fungsi rehabilitatif secara edukatif, restoratif, dan transformatif bila dilibatkan sejak awal. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan urgensi optimalisasi peran LPKS sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan tindakan sosial, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam memastikan perlindungan hukum dan pelaksanaan keadilan yang berpihak pada masa depan anak. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral dan penguatan regulasi teknis sebagai dasar implementasi prinsip *the best interest of the child* secara nyata dalam sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: tindakan; anak usia 12 tahun; kepentingan terbaik anak.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF MEASURES AGAINST 12-YEAR-OLD CHILDREN AS PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS FROM THE PERSPECTIVE OF THE BEST INTERESTS OF THE CHILD

Erviyanti Rosmaida (231062202), Handar Subhandi Bakhtiar, Beniharmoni Harefa

Children are strategic assets for the future of a nation. However, during their developmental phase—characterized by identity exploration—children often become involved in legal violations without malicious intent. Unfortunately, the criminal justice system frequently fails to provide adequate protection. Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) affirms that children aged 12 may only be subjected to non-penal measures, not criminal sanctions, applying a restorative justice approach and the principle of the best interest of the child. Referring children to Social Welfare Organizing Institutions (LPKS) is a non-punitive measure aligned with the goal of rehabilitation rather than punishment. This study employed a qualitative method with a normative juridical approach and limited fieldwork conducted at LPKS Handayani, East Jakarta. The research reveals that the role of LPKS in carrying out rehabilitative actions for 12-year-old children in conflict with the law has not yet been optimized. Although the SPPA Law clearly stipulates that children at this age should only receive rehabilitative measures and promotes restorative justice and the best interest of the child, its practical implementation remains inconsistent with those normative standards. Field findings indicate that the implementation of social rehabilitation lacks adequate structural and procedural support. One of the primary contributing factors is the absence of clear and coordinated synergy among law enforcement actors, including investigators, prosecutors, judges, probation officers, and social workers. Moreover, the lack of a technical Standard Operating Procedure (SOP) that governs the referral process to LPKS, standards for social rehabilitation, and guidelines for diversion from the pre-adjudication stage has led to inconsistent and non-restorative legal practices. This lack of synergy and procedural clarity results in formalistic and even repressive treatment, where 12-year-old children are processed under a punitive logic rather than rehabilitative. Such practices contradict the core principles of juvenile justice, which emphasize psychosocial protection, character recovery, and social reintegration. In contrast, when involved from the outset, LPKS has proven capable of delivering educational, restorative, and transformative rehabilitation. Therefore, the findings underscore the urgency of optimizing the role of LPKS not merely as a social service provider but as a strategic actor in ensuring legal protection and implementing justice that supports the child's future. Cross-sectoral synergy and the reinforcement of technical regulations are urgently needed as the foundation for the real implementation of the best interest of the child principle in the juvenile criminal justice system.

Keywords: measures; children aged 12; best interest of the child.